SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NOMOR 11 TAHUN 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh

NUR AMALIA
NIM. 190603066

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Amalia

NIM : 190603066

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2023

Yang Menyatakan,

Nur amalia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NOMOR 11 TAHUN 2018
(Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Nur Amalia
NIM: 190603066

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Arifin, Ph.D.	Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 197410152006041002	NIP. 198310282015031001

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita, Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NOMOR 11 TAHUN 2018

(Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

Nur Amalia
NIM: 190603066

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 7 Agustus 2023
20 Muharram 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Muhammad Arifin, Ph.D.	Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 197410152006041002	NIP. 19831028201503100 1
Penguji I	Penguji II
Isnaliana, S.HI, MA	Winny Dian Safitri, M.Si.
NIP/NIDN: 2029099003	NIP. 199005242022032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : NurAmalia
NIM : 190603066
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : NurAmalia980@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKUSkripsi ☐……

yang berjudul:

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NOMOR 11 TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : -

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Nur Amalia	Muhammad Arifin, Ph.D	Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIM.190603066	NIP.197410152006041002	NIP.198310282015031001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)".** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag dan Inayatillah, MA.,Ek. Selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarah yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran

serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, Juni 2023

Penulis,

Nur Amalia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا َ / ي َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	: Nur Amalia
Nim	: 190603066
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)"
Pembimbing I	: Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 dan untuk mengetahui Tanggapan Masyarakat terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan tanggapan masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah no 11 tahun 2018 relatif rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat kurang paham terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah no 11 tahun 2018. Hal yang dapat dilakukan perbankan syariah adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, memperluas jaringan perbankan syariah, serta meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Qanun, Pengetahuan, Tanggapan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Penelitian 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Sistematika Pembahasan 7
BAB II LANDASAN TEORI **9**
2.1 Qanun 9
2.1.1 Pengertian Qanun 9
2.1.2 Fungsi Qanun 10
2.1.3 Kedudukan Qanun 11
2.2 Lembaga Keuangan Syariah 14
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 14
2.2.2 Prinsip-Prinsip dan Lembaga Keuangan Syariah 16
2.2.3 Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah . 17

2.3 Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 20
2.4 Pengetahuan Masyarakat 23
2.4.1. Pengertian Pengetahuan Masyarakat 23
2.4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 25
2.4.3. Indikator Pengetahuan 27
2.5 Tanggapan Masyarakat 29
2.5.1. Pengertian Tanggapan Masyarakat 29
2.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanggapan Masyarakat 30
2.5.3. Indikator Tanggapan 31
2.6 Penelitian Terdahulu 32
2.7 Kerangka Berpikir 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1. Desain Penelitian 37
3.2. Lokasi Penelitian 38
3.3. Subjek dan Objek Penelitian 38
3.3.1. Subjek Penelitian 38
3.3.2. Objek Penelitian 39
3.4. Jenis dan Sumber Data 40
3.5. Teknik Pengumpulan Data 41
3.6. Operasional Variabel 43
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN 46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
4.2 Profil Responden 48
4.3 Hasil Penelitian 50
4.3.1 Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Gampong Lhang Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 51

4.3.2 Tanggapan Masyarakat Gampong Lhang Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. 56
BAB V PENUTUP 62
5.1 Kesimpulan..... 62
5.2 Saran 63
DAFTAR PUSTAKA..... 64
LAMPIRAN 68

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terkait 34
Tabel 3.1 Variabel Operasional 44
Tabel 4.1 Penduduk Setiap Dusun 47
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan.....48
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 49

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 36
Gambar 4.1 Diagram Informan Berdasarkan Pekerjaan 49
Gambar 4.2 Diagram Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 50

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR SINGKATAN

IAIB : *Internasional Association of Islamic Bank* (IAIB

LKS : Lembaga Keuangan Syariah

UU : Undang-Undang

NAD : Nangroe Aceh Darussalam

RI : Republik Indonesia

UUS : Unit Usaha Syariah

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PT : Perseroan Terbatas

MUI : Majelis Ulama Indonesia

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara 68
Lampiran 2 Transkrip Wawancara 69
Lampiran 3 Hasil Wawancara 70
Lampiran 4 Gambaran Hasil Penelitian di Lapangan 78

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Kencana, 2017). Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan instisusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Ini yang menyebabkan lahirnya lembaga keuangan.

Aceh merupakan salah satu provinsi atau daerah yang memberlakukan syariah Islam dan Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, masyarakat Aceh telah melaksanakan nilai-nilai tersebut sejak tahun 2000. Dengan adanya beberapa peraturan daerah yang mengaturnya, seperti undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dimana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa (Ananda, 2020).

Pada tahun 2018 dikeluarkan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur tentang kegiatan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah, bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di provinsi Aceh harus berlandaskan pada prinsip syariah. Qanun

Aceh No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk mengatur Lembaga Keuangan Syariah demi mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

Berdasarkan pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, yang menjelaskan tentang pokok-pokok syariah Islam. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan qanun. Dab berdasarkan pertimbangan penjelasan di atas maka perlunya pembentukan qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Dengan adanya persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh memutuskan tentang penetapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Keuangan Syariah. Qanu Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan pokok syariah Islam yang mewajibkan Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap Lembaga Keuangan yang berada di Aceh harus dikonversi menjadi Lembaga Keuangan Syariah (Hanggraini, 2019).

Pembentukan qanun dilakukan tidak serta merta, tetapi lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat. Kala membahas qanun

LKS, semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Beragam pendapat bermunculan, beragam keinginan menjadi pembahasan publik. Pro dan kontra tidak terhindarkan, bahkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh akan menggugat ke pengadilan soal penutupan bank konvensional, tapi akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh (Tempo.co,24 September 2019).

Adapun menurut Basri dan Utamy (2020) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Aceh yang sesuan dengan penen prinsip-prinsip syariah sehingga terciptanya kesejahteraan. Qanun tersebut juga mencoba bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar, sehingga munculnya keadilan disetiap masyarakat sesuai dengan ajaran islam yang melarang sifat menzalimi.

Dalam hal ini yang paling penting dilakukan oleh pemerintahan adalah sosialisasi, ini sangat berguna untuk memantapkan penerapan qanun LKS untuk kedepan. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai harapan besar untuk membangun perekonomian di Aceh dengan menggunakan aturan Qanun LKS No 11 Tahun 2018 dan mewujudkan perekonomian Islami sesuai dengan pelaksanaan syariah Islam di Aceh (Safura, 2022). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima tentang penerapan aturan ini disebabkan masih

banyak masyarakat Aceh yang menggunakan bank konvensional dan Lembaga Keuangan Konvensional. Apalagi untuk pengusaha-pengusaha yang melakukan transaksi antar provinsi dan sering berpergian keluar kota maka mereka akan mengalami kesulitan baik dari segi transaksi dan lainnya. Sebaliknya, banyak masyarakat yang masih awam akan ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah dan juga banyak terdapat masyarakat Aceh yang masih menyamakan bank konvensional dengan bank syariah.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa, Santoso (2016) menyebutkan variabel pengetahuan terhadap perbankan syariah tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan penelitian Nafiah (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap keputusan menjadi anggota. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anzira (2021) menyatakan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan relative rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi bank syariah yang mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan sistem dan operasional perbankan syariah juga minimnya tanggap bank syariah dalam menanggapi keluhan masyarakat dalam pelayanan mesin ATM.

Darul Kamal adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang ada di provinsi Aceh yang terdiri dari 14 Desa/Kelurahan. Peneliti memilih Gampong Lhang sebagai tempat penelitian dikarenakan peneliti sudah melakukan observasi dilokasi

tersebut dan mendapatkan bahwa beberapa masyarakat di Gampong Lhang belum paham terhadap qanun no. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

Sebagimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan (R) salah satu masyarakat Desa Lhang menyatakan bahwa "Saya pernah dengar tentang qanun namun saya tidak terlalu paham mengenai qanun lembaga keuangan syariah dan tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang qanun di daerah kami."

Pendapat lain juga dikemukakan oleh (M) masyarakat Desa Lhang menyatakan bahwa "Saya mengetahui tentang Qanun karena adanya informasi yang diberikan oleh pihak bank, bahwa jika tidak pindah ke bank syariah maka masyarakat akan dikenakan hukum pidana, namun pada awal-awal perpindahan sistem saya belum terbiasa menggunakan bank syariah hal ini dikarenakan kesulitan transaksi dan belum ada kesesuaian terhadap qanun.".

Dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat Gampong Lhang masih awam dan kurang paham terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **"Analisis Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 (Studi PadaGampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)".**

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018.
2. untuk mengetahui Tanggapan Masyarakat terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perbankan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Qanun Lks Nomor 11 Tahun 2018.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemahaman Mahasiswa dan Akademik terhadap Qanun Lks Nomor 11 Tahun 2018.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap Pemahaman dan Tanggapan Masyarakat terhadap Qanun Lks Nomor 11 Tahun 2018.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum :

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang ditulis secara teratur dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar dan terstruktur.

BAB II (Landasan Teori)

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terkait, dan kerangka berpikir yang menjelaskan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang ditulis dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar dan terstruktur.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas, dan teknik analisa data yang ditulis dengan teratur dan sesuai ketentuannya.

BAB IV (Hasil dan Pembahasan)

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil analisa data yang telah dilakukan oleh peneliti. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Qanun

2.1.1 Pengertian Qanun

Qanun memiliki arti undang-undang. Penggunaan istilah qanun di Aceh telah dipakai sejak masa Sultan Alauddin Mansur Syah, pada masa ini terdapat sebuah naskah yang berjudul "Qanun Syara' Kerajaan Aceh" yang ditulis oleh Teungku di Muluk pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah yang wafat tahun 1870 M (Sulaiman, 2018: 80-81). Menurut kamus besar Indonesia Qanun dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus bahasa arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.

Sebutan *qanun* atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Penjelasan dari Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu Negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif (Efendi, 2014: 30).

Merujuk pada penjelasan AL-Najjar dan Abdullah Mubruk secara terminologi kata *qanun* berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut (Sabil, 2012). Menurut penjelasan dari Rusdji Ali Muhammad

bahwa *qanun* dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan ijtihad para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.

Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit, qanun merupakan aturan atau hukum yang berasal dari hukum islam. Sedangkan arti luas, qanun adalah sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk mengatur masyarakat. Dan qanun tersebut mewajibkan setiap lembaga keuangan yang berada dibawah pemerintah Aceh harus beroperasi dengan menganut sistem syari'ah secara penuh. Qanun ini menekankan kepada seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mengubah sistemnya dari konvensional ke syari'ah dalam tenggang waktu 3 tahun kedepan terhitung sejak disahkannya qanun tersebut. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dan Aceh khususnya. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*finansial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fouds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of fouds*) (Djumhana, 2000: 67).

2.1.2 Fungsi Qanun

Menurut Indrati (2007) dalam penelitian Bambang Antariksa (2017) menjelaskan bahwa fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan

fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan UU No. 32/2004, terutama pasal 146 dan juga fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi tersebut adalah:

a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

2.1.3 Kedudukan Qanun

Adapun kedudukan qanun terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 18 Tahun 2018 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *Qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mentatakan bahwa *Qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
2. UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah

Qanun yang berlaku di daerah NAD perdasus serta perdasi yang berlaku di provinsi Papua;

3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa: *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pemahaman mengenai kedudukan Qanun, bertalian erat dengan bagaimana memahami Peraturan Daerah sebagai bagian dari hukum nasional yang tercermin dalam konstruksi jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan jenis adalah macam (peraturan perundang-undangan), sedangkan hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan atau gampong/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan gampong atau nama lainnya bersama dengan keuchik gampong atau nama lainnya.

Dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku didaerah Provinsi Nanggrore Aceh Darussalam. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Qanun Aceh dan Qanun kecamatan merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang secara khusus hanya berlaku di Aceh karna Keistimewaan dan Kekhususanya sebagai daerah otonomi khusus pemerintah Aceh. Merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang secara khusus hanya berlaku di Provinsi Aceh. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan peraturan daerah pada umumnya sebagian bagian intergral dari sistem Hukum Nasional dan Hirarki peraturan perundang-undangan maka Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh undang-undang otonomi terkhusus terkait. Dalam undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh hal tersebut ditegaskan dalam pasal 235 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum;

antara Qanun dan peraturan undang-undang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.

2.2 Lembaga Keuangan Syariah

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya (Mardani, 2017: 1). Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1 menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Sri Imaniyati, 2013: 49). Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari Lembaga Keuangan, diantaranya :

1. Lembaga Keuangan (*finansial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (finansial assets). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan (Imaniyati, 2013).
2. Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non financial atau aset riil lembaga

جامعة الرانري
AR-RANIRY

keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dana menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyedian sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana (Soemitro, 2017a).

3. Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Soemitra, 2017b).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga keuangan syariah secara mendasar berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuatan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah (Muljono, 2015).

Menurut Mardani (2017), bila lembaga keuangan disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggup jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip

syariah atau lembaga keuangan syariah adalah sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis unttuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan (Ghofur, 2017: 128).

2.2.2 Prinsip-Prinsip dan Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Choiriyah (2018), dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah berada dalam prinsip-prinsip tertentu :

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan rill sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah insvestor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam.

Adapun prinsip-prinsip yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah :

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerjasama dalam membagun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam

2.2.3 Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit (Soemitra, 2017: 27). Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non depository (Soemitra, 2017: 28-29).

1. Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima

dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

2. Lembaga keuangan non depository atau disebut juga lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai (Mardani, 2017: 5).

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu: (Mardani, 2017: 5-6).

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

   Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi (*transaction*)

   Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*liquidity*)

   Unit suplus dapat menepatkan dana yang dimiliki dalam bentuk prpsuk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

   Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancarkan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

   Peran lembaga keuangan syariah : (Mardani, 2017: 6)

1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa
2. Memperlancar distribusi barang
3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

2.3 Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018

Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan julukan provinsi Serambi Mekkah. Salah satu daerah yang memiliki *political will* Syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh, dimana Aceh memiliki otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah Syariah atau biasa disebut Qanun. Dalam penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 4 januari tahun 2019, sejumlah bank yang tidak memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus menutup kantor di Aceh pada juni tahun 2021. Qanun ini memiliki sanksi administrasi bagi lembaga keuangan beserta mitra yang melanggar berupa denda dalam bentuk uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan pengurus LKS, bahkan pencabutan izin usaha (Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS, 2018).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Dan akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Kemudian pada pasal 3 menjelaskan bahwa LKS berasaskan kepada:

a. Keadilan (*'adalah*) yang dimaksud yaitu keadilan dari segi
b. berbagi keuntungan dan resiko dan akses ke lembaga keuangan.
c. Amanah yang dimaksud yaitu kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen menjaga hak dan kewajibannnya.

d. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang dimaksud yaitu saling percaya, memiliki rasa tanggung jawab dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.
e. Keuntungan yang dimaksud yaitu hasil dari suatu usaha atau modal yang bersifat materi atau non materi.
f. Transparasi yang dimaksud yaitu keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Kerja sama yang dimaksud yaitu kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim maupun non muslim.
i. Kemudahan yang dimaksud yaitu pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
j. Keterbukaan yang dimaksud yaitu ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.
k. Keberlanjutan yang dimaksud yaitu usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

l. Iniversal yang dimaksud yaitu LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Pasal 2 Tahun 2018 yang berisi tentang :

a. Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah,
b. Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip Syariah.

Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Potensi berkembangnya perbankan syariah di provinsi Aceh di dukung dengan adanya peraturan daerah atau Qanun provinsi Aceh No. 11 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 5 Qanun Nomor 11 tahun 2018 menyebutkan tujuan LKS adalah :

a. Mewujudkan perekonomisan Aceh;
b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perkonomian Aceh;
c. Menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah;

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan pinsip syariah;
e. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Qanun No 11 Tahun 2018 maka diharapkan bank-bank yang masih yang masih konvensional dapat merubah secara keseluruhan kegiatan usahanya menjadi bank syariah serta mengalihkan asetnya kepada Unit Usaha Syariah (UUS). Peralihan ini tidaklah mudah namun stakeholder yang terdapat dalam bank konvensional tersebut terus berpacu dalam menerapkan Qanun No 11 Tahun 2018.

2.4 Pengetahuan Masyarakat

2.4.1. Pengertian Pengetahuan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2021), Pengetahuan dapat diartikan sebagai "segala sesuatu yang diketahui/kepandaian seseorang dalam suatu bidang, ataupun segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) di sekolah". Menurut Drucker (2017), mendefinisikan pengetahuan sebagai suatu informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang.

Adapun menurut Saputra dan Ghani (2016), pengetahuan merupakan suatu informasi yang didapat oleh seorang atau individu, dan informasi tersebut dapat merubah individu dalam bertindak. Pengetahuan tersebut dapat membedakan antara pihak yang bertindak ataupun pihak yang tidak bertindak dan dengan adanya pengetahuan seorang dalam mengambil tindakan akan lebih baik dan efektif.

Menurut Specer yang dikutip oleh Asih (2017), pengetahuan terbagi atas tiga macam yaitu:

1. *Analytical Thinking* (AT)

   Analytical thinking ini merupakan suatu kemampuan dalam memahami situasi dengan cara merincikannya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seorang berfikir secara analitis atau sistematis terhadap suatu yang kompleks.

2. *Conceptual Thinking (CT)*

   Conceptual thinking ini merupakan kemampuan dalam memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih besar. Dalam hal ini juga termasuk kemampuan dalam mengidentifikasi suatu pola atau hubungan santara situasi yang tidak secara luas terkait, mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. Conceptual thinking juga bersifat kreatif, konsepsional, ataupun induktif.

3. *Expertise (EXP)*

   Expertise merupakan suatu pengatahuan terkait pada pekerjaan (bisa tenknikal, profesional, atau majerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.

Menurut Cahyono (2016), Masyarakat merupakan sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama. Mempunyai adat istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat adalah suatu informasi yang terdapat pada setiap masyarakat mengenai berbagai macam bentuk hal baik tentang ekonomi, pemerintah, agama, dan pendidikan, serta masyarakat tersebut juga mempunyai pengetahuan lain baik tentang Lembaga Keuangan Syariah maupun pengetahuan yang lainnya.

2.4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Dengan mengetahui suatu pengetahuan masyarakat, diperlukan faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seorang dapat dinyatakan memiliki pengetahuan akan suatu hal. Menurut Triyani (2013), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

   Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau sekelompok dalam usaha mendewasakannya manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan. Pembelajaran dengan cara pendidikan dapat diperoleh melalui bersekolah, media massa, iklan, dan usaha-usaha seorang itu sendiri dalam mencari suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang maka semakin tinggi pula pengetahuan seorang tersebut.

2. Sosial Budaya dan Ekonomi

   Tradisi atau budaya seorang yang dijalankan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik itu buruk akan menambah pengetahuannya walaupun seorang tersebut tidak melakukannya. Adapun status ekonomi juga salah satu yang menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan terhadap kegiatan tertentu sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seorang.

3. Informasi/ Media Massa

   Informasi adalah sebuah teknik dalam mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, menyampaikan, menganalisis dan menyebarkan secara luas suatu informasi dengan tujuan tertentu yang melalui media massa.

4. Pengalaman

   Suatu pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dengan adanya pengalaman yang

diperoleh sebelumnya dapat meningkatkan pengetahuan seorang.

5. Usia

   Dengan bertambahnya usia maka tingkat pengetahuan seorang akan semakin tinggi. Tentunya dengan bertambah usia maka daya tangkap dan pola pikir seorang semakin meningkat.

6. Lingkungan

   Lingkungan sangat mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam seorang karena lingkungan terdapat timbal balik ataupun tindakan yang akan diperoleh, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan seorang.

2.4.3. Indikator Pengetahuan

Menurut Notatmodjo (2014) bahwa informasi merupakan area psikologis dan informasi suatu artikel memiliki tingkatan yang bervariasi.informasi memiliki enam, yaitu:

a. Tahu (*Know*)

   Tahu adalah tingkat informasi yang paling minim. Kata-kata tindakan digunakan untuk mengukur level ini, misalnya merujuk, mengkarakterisasi, dan mengkomonikasikan.

b. Memahami (*Comprehension*)

   Disini mengetahui, namun memiliki pilihan untuk berhasil menjelaskan perbedaan pendapat yang diharapkan, misalnya memiliki alternative untuk menyelesaikan, memberi model, dan sebagainya.

c. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memanfaatkan materi atau data yang disimpan dalam kondisi unik tertentu yang sesuai.

d. Analisis (*analysis*)

Investigasi adalah kemampuan untuk menggambarkan sebuah artikel menjadi beberapa bagian, namun ini masih merupakan konstruksi yang berwibawa dan diidentifikasi satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Campuran dapat dicirikan sebagai kemampuan untuk membuat rencana baru dari definisi yang ada, misalnya memiliki pilihan untuk membuat, menyingkat bahan yang telah dibaca dengan cermat dengan kata-kata saat ini atau dengan cara yang terdengar paling alami untuk mereka.

f. Penilaian

Penilaian terkait dengan kemampuan untuk melegitimasi atau membuat keputusan dari sebuah artikel yang tunduk pada model tertentu yang ditentukan sebelumnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.5 Tanggapan Masyarakat

2.5.1. Pengertian Tanggapan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan (kritik, komentar, dan lain sebagainya). Sedangkan menurut Suryabrata (2012), tanggapan merupakan bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan yaitu kesan yang muncul ke alam kesadaran yakni adanya perasaan senang atau tidak senang yang ditimbulkan masyarakat. Dengan kata lain tanggapan merupakan reaksi yang terinterpretasikan pada perhatian, pemahaman, pendapat atau pandangan terhadap suatu kegiatan.

Masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan *sistem social*. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2013).

Menurut Simanjuntak (2016), Masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan di dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering juga disebut *common and latent interest*. Menurut Mac Iver dan Charles dalam Soekanto unsur-unsur

perasaan masyarakat antara lain adalah seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan, sedangkan tipe-tipe masyarakat menurut Kingley Davis dalam Soekanto (2007: 134-135) ada empat kriteria yaitu:

a. Jumlah penduduk.
b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman.
c. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat.
d. Organisasi masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat adalah sebagai hasil yang tinggal di dalam diri kita setelah mengamati sesuatu, tanggapan dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Hasil dari tanggapan itu bisa berupa hal-hal yang positif, juga dapat berupa hal yang negatif.

2.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanggapan Masyarakat

Menurut Fauzi (2021), adanya keberagaman masyarakat antara macam-macam orang, ada pula hal lain yang menyebabkan satu objek yang sama dipersepsikan berbeda oleh dua atau lebih yang berbeda. Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal dibawah ini:

1. Perhatian, biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan sekaligus yang ada disekitar kita, tetapi kita memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan antara satu

orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

2. *Set* adalah harapan seseorang tentang rangsangan yang akan timbul.
3. Kebutuhan adalah kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetapkan pada diri seseorang mempengaruhi persepsi orang tersebut.
4. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.
5. Ciri kepribadian adalah ciri kepribadian yang akan mempengaruhi tanggapan.
6. Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan tanggapan yang disebut halusinasi.

2.5.3. Indikator Tanggapan

Sudirman (2012), mengemukakan bahwa indikator tanggapan adalah sebagai berikut:

a. Keinginan untuk bertindak/berpartisipasi aktif
b. Membacakan/mendengarkan
c. Melihat
d. Menimbulkan/membangkitkan perasaan
e. Mengamati.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa indikator dari tanggapan itu adalah senang atau positif dan tidak senang atau negatif. Mengenai rasa tidak senang ini pada setiap orang berbeda-beda. Sebagian ada yang menghargai dan

menyenangi karena kedermawanannya, yang lainnya lagi karena intelegensinya dan sebagainnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Arie, Dian (2016) dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih)". Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat yang ada di kelurahan manga besar kota prabumulih dikategorikan baik dan persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah di kelurahan manga besar kota prabumulih dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Rahmawati (2020) dengan judul "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018". Dari Hasil penelitian ini menyatakan pemberlakuan Qanun no 11 tahun 2018 telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Irhamna Utamy (2020) yang berjudul "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11

Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah". Dari hasil penelitian ini menghasilkan prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakukan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerindah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat, sehingga pertumbahan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Raudhatul Anzira (2021) "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Syariah (Studi Kabupaten Bireun)". Dari Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan relatif rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi bank syariah yang mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan sistem dan operasional perbankan syariah juga minimnya tanggapan bank syariah dalam menanggapi keluhan masyarakat dalam pelayanan mesin ATM.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Zahratul Faizah (2022) "Analisis Pemahaman Masyarakat Gampong Lampeuneun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terhadap Perbankan Syariah". Dari Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Gampong Lampeuneun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yaitu masyarakat hanya hanya sekedar mengetahui adanya bank syariah

tetapi tidak paham tentang produk-produk dan akad-akad yang terdapat di perbankan syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah.

Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian terkait di atas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitan	Hasil Penelitian
1	Dian (2016) Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mangga Besar kota Prabumulih)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan masyarakat yang ada di kelurahan manga besar kota prabumulih dikategorikan baik dan persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya.
2	Rahmawati (2020) Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan pemberlakuan Qanun no 11 tahun 2018 telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru.
3	Utamy (2020) Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	Kualitatif	Penelitian ini menghasilkan prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam.

Lanjutan Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitan	Hasil Penelitian
4	Anzira (2021) Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Syariah (Studi Kabupaten Bireun)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan relatif rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi bank syariah yang mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan sistem dan operasional perbankan syariah juga minimnya tanggapan bank syariah dalam menanggapi keluhan masyarakat dalam pelayanan mesin ATM.
5	Faizah (2022) Analisis Pemahaman Masyarakat Gampong Lampeuneun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terhadap Perbankan Syariah	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Gampong Lampeuneun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yaitu masyarakat hanya hanya sekedar mengetahui adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang produk-produk dan akad-akad yang terdapat di perbankan syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah.

Sumber: data diolah (2023)

2.7 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang diidentifikasikan sebagai masalah penting, dua variabel independen yaitu : pengetahuan dan tanggapan serta variabel dependen yaitu Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Primer (Diolah)

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, dan menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010: 151).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012). Menurut Mukhtar metode deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah fakta secara obyektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni (Mukhtar, 2013: 29).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan agar memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang real sebagaimana adanya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun lokasi penelitian ini ialah masyarakat Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dikarenakan peneliti sudah melakukan observasi dilokasi tersebut dan mendapatkan bahwa beberapa masyarakat di Gampong Lhang belum paham terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Dan dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber dan narasumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, subjek pada penelitian kualitatif disebut narasumber penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah narasumber, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Jumlah penduduk Gampong Lhang sebanyak 922 Jiwa.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan keadaan yang dialami subjek penelitian di lapangan dengan kata-kata atau kalimat bukan dengan angka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018.

Berikut narasumber pada penelitian ini terdiri dari 8 orang dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda yaitu :

No	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	IR	Perempuan	Guru
2	RF	Perempuan	Mahasiswa
3	TR	Laki-laki	Satpam
4	RA	Perempuan	Pedagang
5	MI	Perempuan	Guru
6	WA	Perempuan	Mahasiswa
7	BA	Laki-laki	Geuchik
8	IS	Laki-laki	Petani

Sumber: data diolah (2023)

3.3.2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data informasi yang diperoleh dan didapatkan. Peneliti menggunakan orang sebagai subjek data, yaitu orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sekunder pertama dilapangan (Bungin, 2013: 128).

Dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasra untuk melakukan pembahasan dan analisis. Sumber data yang digunakan penulis yaitu :

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau subjek penelitiannya dengancara wawancara mendalam. Subjek penelitian yang dirujuk sebagai sumber data primer disebut informan (Sugiyono, 2010:137).

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literature yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website, maupun

جامعة الرانري
AR-RANIRY

keterangan dari kantor yang ada hubungan dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan kualitas produk (Sanusi, 2014:104).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi**

   Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung, pengindraan secara khusus dengan penuh perhatian terhadap suatu subjek. (Hadi, 2014: 151). Pengamatan observasi data untuk menjawab masalah penelitian yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian yang telah diamati tersebut diangkat dan dianalisis (Adi, 2014: 225).

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan pada Pemahaman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018.

2. **Wawancara**

   Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu) (Moeleong, 2012). Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan sampel yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh

informasi data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dalam memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, buku, gambar atau karya karya seorang yang monumental. Penggunaan metode dokumentasi biasanya untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, Koran, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumetasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan check-list, yaitu dengan mencari variabel yang diteliti, kemudian tanda cek pada tempat yang sesuai untuk hal-hal yang bersifat bebas dan belum ditentukan peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Marzuki, 2013).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Teknik yang digunakan dalma penentuan sampel yaitu menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* adalah pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam subjek tersebut (Sugiyono, 2017). *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel probabilitas yang mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama yang dipilih secara acak. Dalam penelitian

ini yang menjadi informannya yaitu masyarakat Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar.

3.6. Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis menurut Sugiyono (2014) variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

3.6.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable dependen atau variable terikat. Menurut Sugiyono (2019:61) variable independen adalah variable-variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). Variable independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Masyarakat.

3.6.2 Variabel dependen (Y)

Menurut Dependen (2019:39) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsukuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya

variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun LKS.

Tabel 3. 1
Variabel Operasional

Variabel Penelitian	**Definisi**	**Indikator**
Pengetahuan masyarakat (variabel independen, X_1)	Pengetahuan merupakan suatu keadaan dimana seorang dalam berperilaku yang berasal dari suatu pengalaman terdahulu (Koltler, 2000)	1. Pendidikan 2. Sosial budaya dan ekonomi 3. Informasi/media massa 4. Usia Lingkungan 5. Pengalaman 6. Lingkungan (Akbar, 2007)
Tanggapan masyarakat terhadap qanun LKS (variabel dependen Y)	Tanggapan ialah gambaran ingatan dan pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku kalau seseorang menghadapi rangsangan tertentu. Respon juga diartikan suatu tingkah laku	1. Tanggapan 2. Pemahaman 3. Penilaian (Akbar, 2015)

AR-RANIRY

	atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetai, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Darul kamal merupakan sebuah kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah sekitar 23,05 km^2. Kecamatan darul kamal terdiri dari 14 gampong dan terbagi dalam 2 kemukiman yaitu kemukiman Biluy dan kemukiman lamkuyet. Luas kemukiman biluy 16.24km^2 dan kemukiman lamkuyet yaitu 6.81 km^2.

Gampong Lhang merupakan salah satu desa/kelurahan yang ada di kemukiman lamkuyet, kecamatan darul kamal, kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh. Desa Lhang memiliki luas 1540 Hektar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 922 jiwa yang diantaranya penduduk laki-laki sebanyak 425 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 497 jiwa.

Adapun Desa Lhang terletak di kemukiman lamkuyet Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Japakeh
b. Bagian sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Lambatee
c. Bagian sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Deunong

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Bagian sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Kaki Gunung

Adapun dusun yang ada di desa lhang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu:

a. Dusun ujung layang
b. Dusun ujung alue
c. Dusun ujung sireh

Hingga saat ini di tahun 2022 jumlah penduduk desa lhang sebanyak 922 Jiwa terdiri dari laki-laki dan 425 Perempuan dengan jumlah 497 Kartu Keluarga (KK). Adapun susunan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Setiap Dusun

No	Jurong/dusun	Jumlah KK	Jenis kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Dusun ujung laying	58	109	101	210
2.	Dusun ujung alue	76	134	135	269
3.	Dusun sireh	133	182	261	443

Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa desa lhang mempuyai 3 dusun yang terdiri dari 3 dusun yang terdiri dari ujung layang, ujung alue dan ujung sireh. Dusun ujung sireh merupakan dusun dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) terbanyak dari dusun lainnya yang berjumlah 443 Kartu Keluarga (KK) disusul

oleh dusun ujung alue sebanyak 269 KK dan dusun ujung layang yang hanya memiliki KK saja.

4.2 Profil Responden

Para responden penelitian ini dapat dilihat berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin. Profil responden nerdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Guru	2
2.	Mahasiswa	2
3.	Satpam	1
4.	Pedagang	1
5.	Petani	1
6.	Geucik	1
Total		8

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa jumlah total informan adalah 8 orang yang diantaranya terdiri dari Guru, Mahasiswa, Satpam, Geuchik, Petani dan juga Pedagang. Jumlah informan terkecil adalah satpam dan pedagang sedangkan terbanyak berasal dari kategori mahasiswa. Untuk memudahkan dalam melihat persentase dari informan berdasarkan pekerjaan peneliti menyajikan gambar sebagaimana pada diagram 4.1

Diagram 4.1
Diagram Informan Berdasarkan Pekerjaan

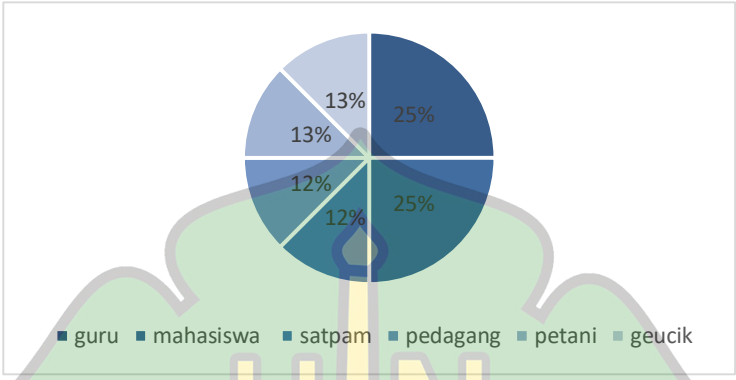

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan terdapat 25% informan berasal dari kalangan Guru, 25% berasal dari kalangan Mahasiswa, 12% berasal dari kalangan Satpam, 12% berasal dari kalangan pedagang, 13% berasal dari kalangan Petani, 13% dari kalangan Geuchik. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa yang mendominasi informan terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa.

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	3
Perempuan	5
Total	8

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah informan laki-laki sebanyak 3, sedangkan perempuan sebanyak 5.

Diagram 4.2
Diagram Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

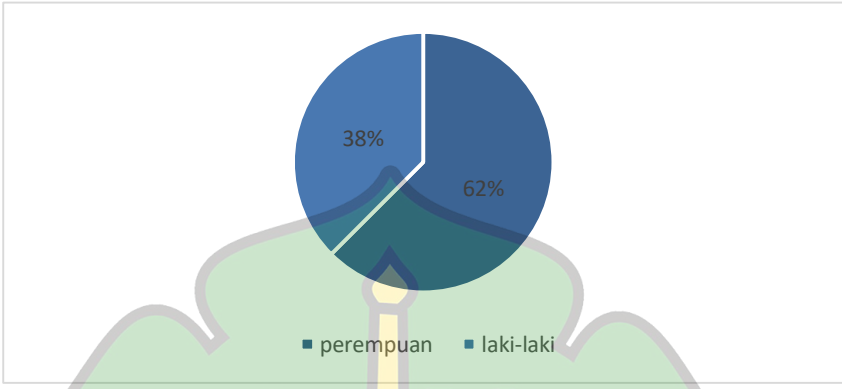

Sumber : Data Diolah (2023)

4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat Desa Lhang, Aceh Besar. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada masyarakat mengenai analisis pemahaman dan tanggapan masyarakat Gampong Lhang terhadap qanun lembaga keuangangan syariah no.11 tahun 2018.

4.3.1 Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Gampong Lhang Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018

A. Tingkat pengetahuan Masyarakat Terhadap Gampong Lhang Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Gampong Lhang semakin meningkat, hal ini didukung dengan terbentuknya qanun lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh dan telah direalisasikan sejak Januari 2019. Tentu saja, hal ini memberikan dampak terhadap sikap dan kefahaman masyarakat terhadap qanun lembaga keuangan syariah. Pengetahuan adalah kemampuan untuk menerangkan sesuatu. Oleh karena itu, pengetahuan tentang qanun ini dirasakan sangatlah penting untuk masyarakat.

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Gmpong Lhang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, hal tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Gampong Lhang selaku narasumber. Salah satu diantaranya adalah ibu Ir yang berprofesi sebagai guru, mengatakan bahwa:

> "*Saya mengetahui tentang Qanun yang ada di Aceh, masyarakat Aceh umumnya beragama Islam dan dengan diterapkannya qanun ini maka bank yang ada di Aceh akan menjalankan aturannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah*".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 yang di terapkan di Aceh serta masyarakat setuju dengan adanya penerapan qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 sehingga bank yang ada di Aceh menjalankan aturan nya berdasarkan prinsip" syariah yang tertera dalam Qanun tersebut.

Serupa dengan informan sebelumnya Bapak TR yang berprofesi sebagai Satpam mengatakan bahwa:

> "*Saya memahami qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 dan sangat setuju karena qanun lembaga keuangan syariah sangat sesuai dengan budaya dan ekonomi masyarakat*".

Bapak TR sangat setuju dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah di Aceh dan menurutnya qanun lembaga keuangan syariah No 11 tahun 2018 ini sesuai dengan budaya dan ekonomi masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak BA selaku geuchik gampong lhang beliau mengatakan bahwa:

> "*Menurut saya Qanun itu merupakan bentuk kerja sama dengan ulama Aceh. Didalam qanun tersebut membahas dan mengatur cara mengelola bank syariah yang baik dan benar sesuai ajaran Islam*".

Dari pernyataan bapak BA dapat diketahui bahwasanya qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 merupakan bentuk kerjasama dengan ulama Aceh. Didalam qanun tersebut membahas dan mengatur cara mengelola bank syariah yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.

Hasil wawancara dengan WA yang merupakan warga Gampong Lhang, beliau mengatakan bahwa :

> "*saya mengetahui tentang qanun, dengan adanya qanun ini dapat meneggakkan dan menetapkan badan keuangan di Aceh ini sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada lagi badan keuangan yang bersifat konvensional, tidak ada bunga dan riba*".

Menurut WA, dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 ini maka dapat meneggakkan dan menetapkan badan keuangan di Aceh ini sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada lagi badan keuangan yang bersifat konvensional di Aceh.

Selanjutnya RF yang merupakan Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, mengatakan bahwa :

> "*Saya memahami tentang qanun lembaga keuangan syariah melalui dunia pendidikan dan setuju tetapi harus diperhatikan lagi penerapan qanun tersebut".*

Melalui wawancara RA mengatakan bahwa beliau memahami qanun lembaga keuangan syariah melalui dunia pendidikan namun menurutnya harus diperhatikan lagi penerapan qanun tersebut.

Ada berbagai respon yang diberikan oleh masyarakat Gampong Lhang terhadap qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018. Beberapa di antaranya ada yang telah memahami tentang qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 namun ada pula yang sama sekali tidak memahami tentang qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018. Seperti beberapa informan berikut ini:

wawancara dengan bapak IS yang merupakan salah satu pemilik dan penggarap lahan pertanian, beliau mengatakan bahwa:

> ”*Saya sama sekali tidak mengetahui keberadaan qanun lembaga keuangan syariah yang ditetapkan di Aceh*”.

Menurut Bapak IS yang merupakan pemilik dan penggarap lahan pertanian, tidak mengetahui tentang qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 yang diterapkan di Aceh.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara Ibu RA yang merupakan pedagang mengatakan bahwa:

> “*Saya pernah dengar tentang qanun namun saya tidak terlalu paham mengenai qanun lembaga keuangan syariah dan tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang qanun di daerah kami.*”

Menurut Ibu RA yang merupakan seorang pedagang beliau mengetahui qanun lembaga keuangan syariah namun tidak paham sepenuhnya tentang qanun lembaga keuangan syariah.

ibu MI yang berprofesi sebagai guru juga ikut menyatakan bahwa:

> "*Saya mengetahui tentang Qanun karena adanya informasi yang diberikan oleh pihak bank, bahwa jika tidak pindah ke bank syariah maka masyarakat akan dikenakan hukum pidana, namun pada awal-awal perpindahan sistem saya belum terbiasa menggunakan bank syariah hal ini dikarenakan kesulitan transaksi dan belum ada kesesuaian terhadap qanun*".

Ibu MI mengatakan hanya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh mengenai qanun lembaga keuangan syariah namun tidak memahami bagaimana operasional lembaga keuangan syariah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa eksistensi qanun lembaga keuangan syariah sebagian besar hanya diketahui di kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, namun bagi masyarakat awam masih asing dengan istilah qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah yaitu melalui sosialisasi di Gampong Lhang, upaya tersebut dilakukan untuk menjelaskan mengenai qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018.

4.3.2 Tanggapan Masyarakat Gampong Lhang Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018.

Tanggapan menjadi salah satu kritikan, komentar atau pujian yang ditujukan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya mencapai kebenaran. Tanggapan merupakan bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan (Suryabrata, 2012). Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Qanun lembaga keuangan syariah No.11 Tahun 2018 dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara dengan Bapak BA selaku Geuchik Gampong Lhang, mengatakan bahwa:

> "*Pemerintah menerapkan qanun lembaga keuangan syariah karena melaksanakan perintah agama, dan agama Islam merupakan agama yang Kaffah yang dapat mengatur segala kegiatan umatnya termasuk juga dalam bidang keuangan*".

Berdasarkan wawancara dengan Bapak BA yang menyatakan bahwa, dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah di Aceh maka kegiatan operasional nya dilaksanakan dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Aceh sendiri terkhusus bagi masyarakat Gampong Lhang yang mayoritasnya merupakan agama Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

wawancara dengan ibu IR, beliau mengatakan bahwa:

> *"menurut saya, Qanun lembaga keuangan no 11 tahun 2018 ini perlu untuk di tindak lanjuti lagi karena ada beberapa aspek yang harus di perbaiki supaya menjadi layak untuk digunakan oleh masyarakat. selain itu, qanun ini seperti memaksa masyarakat untuk beralih ke sistem syariah walaupun pada dasarnya dalam sistem syariah tersebut masih menggunakan sistem konvensional dan saya mengalami kendala dalam qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 karena kejadian BSI yang eror kemarin menyebabkan saya tidak bisa bertransaksi".*

Berdasarkan wawancara dengan ibu IR dapat terlihat bahwa beliau kurang tertarik terhadap qanun lembaga keuangan syariah ini. Karena menurut beliau qanun ini seperti memaksa masyarakat untuk beralih ke sistem syariah walaupun pada dasarnya dalam sistem syariah tersebut masih menggunakan sistem konvensional

Adapun tanggapan WA terhadap qanun lembaga keuangan syariah bahwa:

> "*dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 ini membuat masyarakat aceh tidak ragu untuk menggunakan badan keuangan perbankan karena sebelumnya ada sebagian masyarakat khawatir jika menggunakan badan keuangan konvensional dan dampak positif dari qanun lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk*

melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah".

Berdasarkan wawancara dengan WA, ia menuturkan bahwasanya qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 dapat membuat masyarakat tidak ragu untuk menggunakan badan keuangan perbankan dan beliau mengatakan bahwa dampak positif dari qanun lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian wawancara dengan Bapak TR, tanggapan beliau terhadap qanun di Aceh. Beliau mengatakan bahwa:

"*qanun lembaga keuangan syariah di Aceh saat belum efisien dalam penerapannya masih banyak yang harus dibenahi. Banyak masyarakat yang mengeluh terhadap sistem bank yang sering terjadi eror*".

Dari hasil wawancara dengan bapak TR terlihat bahwa menurut beliau qanun lembaga keuangan syariah yang diterapkan saat ini belum efisien".

Selanjutnya wawancara dengan Ibu RA yang berprofesi sebagai pedagang, beliau mengatakan bahwa:

"*sejujurnya saya menolak qanun lembaga keuangan syariah yang diterapkan di Aceh karena ada beberapa hal yang*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

harus diperbaiki seperti dalam hal bertransaksi. Banyak pedagang yang mengeluh karena bank konvensional tidak ada lagi padahal banyak investor yang ingin berinvestasi di Aceh tetapi terjadi kendala karena di Aceh tidak memiliki bank konvensional".

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RA dalam qanun lembaga keuangan syariah terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Menurut beliau banyak pedagang yang mengeluh dikarenakan banyak investor yg ingin berinvestasi di Aceh tetapi terjadi banyak kendala dalam bertransaksi.

sebagaimana wawancara dengan Misrawati, mengatakan bahwa:

"*Sebenarnya qanun LKS ini sangat baik sudah diterapkan di Aceh hanya saja dalam penerapannya mungkin butuh proses hingga semuanya stabil hingga sekarang, akan tetapi menurut saya walaupun di Aceh diterapkan Qanun LKS seharusnya bank konvensional tetap ada juga, hal ini untuk menstabilkan keadaan orang/investor luar yang melakukan transaksi di luar Aceh dan kendala yang saya alami ketika saya melakukan penarikan uang ATM di luar Aceh mengalami kesulitan mencari ATM yang syariah.*

Menurut ibu MI banyak sekali kendala dalam bertransaksi, salah satunya investor luar yang melakukan transaksi di luar Aceh tetapi tidak bisa.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan RF, tanggapan beliau terhadap Qanun lembaga keuangan syariah di Aceh mengatakan bahwa:

> "*Menurut saya adanya Qanun di Aceh ini sangat bagus karena Qanun ini menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya*".

Dari tanggapan RF kita dapat mengetahui bahwa qanun ini sangat bagus jika diterapkan di Aceh.

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa sebagian besar informan yang penulis temui menyatakn kurang setuju dengan penerapan Qanun no 11 tahun 2018. Qanun no 11 tahun 2018 terkesan memaksa untuk beralih ke system syariah sedangkan masyarkat belum sepenuhnya siap terhadap penerapan Qanun no 11 tahun 2018. Hal tersebut banyak dikeluhkan berdasarkan penerapan Qanun no 11 tahun 2018 pada sistem perbankan yang ada di Aceh. Yang mana bank konvensional di aceh secara bersamaan keluar dari aceh. Hal ini membuat investor yang ingin berinvestasi di aceh mengalami kendala transaksi. Selain itu, di sekitar masyarakat sendiri juga mengalami kendala saat melakukan transaksi menggunakan atm syariah, yang mana atm yang ada di dalam daerah masih belum efisien untuk melakukan transaksi sedangkan di luar daerah keberadaan atm syariah masih belum cukup memadai. Padahal masyarakat tidak meragukan keberadaan Qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018, karena masyarakat berasumsi

bahwa Qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 dapat menguntungkan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih kurang puas terhadap system penerapan Qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan masyarakat Gampong Lhang terhadap qanun lembaga keuangan syariah No 11 tahun 2018 dapat dikatakan sudah dipahami oleh masyarakat gampong lhang dikarenakan banyak diantara masyarakat gampong lhang memiliki pendidikan yang memadai serta memiliki wawasan. yang membuat mereka mudah memahami maksud dari qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018.
2. Tanggapan masyarakat Gampong Lhang terhadap qanun lembaga keuangan syariah No 11 tahun 2018 banyak diantara mereka kurang setuju dengan penerapan Qanun No 11 tahun 2018. Qanun No 11 tahun 2018 terkesan memaksa untuk beralih ke sIstem syariah sedangkan masyarkat belum sepenuhnya siap terhadap penerapan Qanun No 11 tahun 2018. Hal tersebut banyak dikeluhkan berdasarkan penerapan Qanun No 11 tahun 2018 pada sistem perbankan yang ada di Aceh. Yang mana bank konvensional di Aceh secara bersamaan keluar dari Aceh. Hal ini membuat investor yang ingin berinvestasi di Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mengalami kendala transaksi. Selain itu, di sekitar masyarakat sendiri juga mengalami kendala saat melakukan transaksi menggunakan atm syariah, yang mana atm yang ada di dalam daerah masih belum efisien untuk melakukan transaksi sedangkan di luar daerah keberadaan atm syariah masih belum cukup memadai. Padahal masyarakat tidak meragukan keberadaan Qanun lembaga keuangan syariah No 11 tahun 2018, karena masyarakat berasumsi bahwa Qanun lembaga keuangan syariah No 11 tahun 2018 dapat menguntungkan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih kurang puas terhadap system penerapan Qanun No 11 tahun 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis, antara lain:

1. Kepada lembaga keuangan syariah hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang qanun lembaga keuangan syariah no 11tahun 2018.
2. Masyarakat gampong lhang diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap qanun lembaga keuangan syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh, Irwan. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Admin, Outlook Perbankan Syariah 2012, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/pages/outlookperbankansyariah2012.aspx, (diakses tgl 02Maret 2016).

Akbar, Rofiq Faudi. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus". *Jurnal penelitian pendidikan islam*. Vol.10 No.1, 2015.

Ananda, M. Aditya. "*Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara*". Jurnal ilmiah prodi muamalah Vol.12 No.2, 2020.

Andrianto dan Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jakarta: CV. Qiara Media.

Bungin, M.B. (2013). *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 106.

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.

Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 5

Maria Farida Indrati S, 2007, ilmu perundangan-undangan, jenis, fungsi dan materi muatan, Kanisius, Yogyakarta, hal. 232.

Marzuki, Ahmad. (2013). Analisis Kualitatif Dengan Kemampuan Berfikir Kreatif dan Komunikasi Matematis Siswa SMP Dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik, Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. *Thesis tidak dipublikasikan.*

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nafiah, Zumrotun. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Anggota BMT Yaumul Fatimah Pati Cabang Juwana*. Skripsi. UIN Wali Songo Semarang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet. Ke-1, hlm.79.

Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah,hlm.80.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).hal. 225.

Santoso, Luqman. (2016). *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah*. Skripsi. IAIN Salatiga.

Sanusi, A. (2014) *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Perdana Media.

Subandi. (2013). *Ekonomi Koperasi Teori Dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet.ke-1, hlm.33

Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012, hal.44

Sutrisno Hadi,*Metodologi Research*, Universitas Gajah Madha, 2014 Hal. 151.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kualitatif dan R&d.* Bandung: Alfabeta.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pedoman Wawancara

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NOMOR 11 TAHUN 2018
(Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

Lampiran 2 transkrip Wawancara

1. Wawancara bersama BA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Menurut saya Qanun itu merupakan bentuk kerja sama dengan ulama Aceh. Didalam qanun tersebut membahas dan mengatur cara mengelola bank syariah yang baik dan benar sesuai ajaran Islam*".
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya saya setuju"
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "iya, saya setuju"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*tujuan qanun ini adalah untuk meningkatkan perekonomian di aceh menjadi lebih baik lagi"*
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Pemerintah menerapkan qanun lembaga keuangan syariah karena melaksanakan perintah agama, dan agama Islam merupakan agama yang Kaffah yang dapat mengatur segala kegiatan umatnya termasuk juga dalam bidang keuangan*".
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "Tidak"
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "menurut saya, dapat positif dari penerapan sangat banyak, salah satunya adalah seluruh layanan keuangan konvensional dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat di berlakukan lagi di Aceh".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3 Hasil Wawancara

2. Wawancara bersama Ir

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Saya mengetahui tentang Qanun yang ada di Aceh, masyarakat Aceh umumnya beragama Islam dan dengan diterapkannya qanun ini maka bank yang ada di Aceh akan menjalankan aturannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah*".
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya, setuju karena dengan penerapan qanun ini masyarat aceh lebih tenang melakukan transaksi dengan tidak adanya suku bunga"
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "iya, saya setuju karena masyarat aceh mayoritasnya beragama islam jadi dengan adanya qanun ini sangat bagus untuk diterapkan di aceh"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya saya memahami *tujuan dari qanun adalah untuk menjalankan aturan berdasarkan prinsip-prinsip syariah".*
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   " *menurut saya, Qanun lembaga keuangan no 11 tahun 2018 ini perlu untuk di tindak lanjuti lagi karena ada beberapa aspek yang harus di perbaiki supaya menjadi layak untuk digunakan oleh masyarakat. selain itu, qanun ini seperti memaksa masyarakat untuk beralih ke sistem syariah walaupun pada dasarnya dalam sistem syariah tersebut masih menggunakan sistem konvensional dan saya mengalami kendala dalam qanun lembaga keuangan syariah*

no 11 tahun 2018 karena kejadian BSI yang eror kemarin menyebabkan saya tidak bisa bertransaksi".

6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya, saya mengalami beberapa kendala penerapan qanun lks nomor 11 tahun 2018 ini salah satunya erronya layanan atm, m-banking bank bsi"
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "menurut saya, dapat positif dari penerapan qanun ini adalah tidak ada unsur riba didalam melakukan transaksi".

3. Wawancara bersama MI

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Saya mengetahui tentang Qanun karena adanya informasi yang diberikan oleh pihak bank, bahwa jika tidak pindah ke bank syariah maka masyarakat akan dikenakan hukum pidana, namun pada awal-awal perpindahan sistem saya belum terbiasa menggunakan bank syariah hal ini dikarenakan kesulitan transaksi dan belum ada kesesuaian terhadap qanun*".
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya, setuju karena mayoritas masyarakat Aceh Islam
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "sudah sesuai"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya saya memahami *tujuan dari qanun LKS ini mengkonversi semua bank konvensional ke bank syariah sehingga semua bank yang ada di Aceh ini syariah".*
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

"*Sebenarnya qanun LKS ini sangat baik sudah diterapkan di Aceh hanya saja dalam penerapannya mungkin butuh proses hingga semuanya stabil hingga sekarang, akan tetapi menurut saya walaupun di Aceh diterapkan Qanun LKS seharusnya bank konvensional tetap ada juga, hal ini untuk menstabilkan keadaan orang/investor luar yang melakukan transaksi di luar Aceh dan kendala yang saya alami ketika saya melakukan penarikan uang ATM di luar Aceh mengalami kesulitan mencari ATM yang syariah".*

6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya, saya mengalami beberapa kendala penerapan qanun lks nomor 11 tahun 2018 ini salah satunya ketika saya melakukan penarikan uang ATM di luar Aceh mengalami kesulitan mencari ATM yang syariah".
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "menurut saya, dapat positif dari penerapan qanun ini adalah bank yang ada di Aceh sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah".

4. Wawancara bersama TR

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*qanun adalah peraturan perundang-undangan yang ada di Aceh*
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "setuju"
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "sudah sesuai"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

"iya saya memahami *tujuan dari qanun LKS untuk mewudkan ekonomi masyarakat yang adil".*

5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*qanun lembaga keuangan syariah di Aceh saat belum efisien dalam penerapannya masih banyak yang harus dibenahi. Banyak masyarakat yang mengeluh terhadap sistem bank yang sering terjadi eror*".
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya, saya mengalami beberapa kendala penerapan qanun lks nomor 11 tahun 2018 ini salah satunya ketika saya melakukan penarikan uang sering terjadi eror".
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "menurut saya, dapat positif dari penerapan qanun ini adalah bank yang ada di Aceh sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah".

5. Wawancara bersama WA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*sudah tau*"
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "setuju, dengan adanya qanun ini dapat menegakkan dan menetapkan badan keuangan di Aceh sesuai dengan syariat Islam"
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "sudah sesuai dengan budaya Aceh"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

"iya saya memahami *tujuan dari qanun LKS agar tidak ada badan keuangan yang bersifat konvensional, tidak ada bunga dan riba".*

5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah no 11 tahun 2018 ini membuat masyarakat aceh tidak ragu untuk menggunakan badan keuangan perbankan karena sebelumnya ada sebagian masyarakat khawatir jika menggunakan badan keuangan konvensional dan dampak positif dari qanun lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah".*
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "tidak mengalami kendala".
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "dampak positif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

6. Wawancara bersama RA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Saya pernah dengar tentang qanun namun saya tidak terlalu paham mengenai qanun lembaga keuangan syariah dan tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang qanun di daerah kami*."
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

"setuju"

3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "sudah sesuai dengan budaya Aceh"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "sudah"
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*sejujurnya saya menolak qanun lembaga keuangan syariah yang diterapkan di Aceh karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti dalam hal bertransaksi. Banyak pedagang yang mengeluh karena bank konvensional tidak ada lagi padahal banyak investor yang ingin berinvestasi di Aceh tetapi terjadi kendala karena di Aceh tidak memiliki bank konvensional*".
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "Iya, mengalami kendala".
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "tidak tau".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

7. Wawancara bersama RF

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Saya memahami tentang qanun lembaga keuangan syariah melalui dunia pendidikan dan setuju tetapi harus diperhatikan lagi penerapan qanun tersebut".*
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "setuju"

3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?
   "sudah sesuai dengan budaya Aceh"
4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "sudah"
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
6. "*Menurut saya adanya Qanun di Aceh ini sangat bagus karena Qanun ini menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya*".
7. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "Iya, mengalami kendala".
8. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "dampak positif nya adalah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

8. Wawancara bersama IS

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*Saya sama sekali tidak mengetahui keberadaan qanun lembaga keuangan syariah yang ditetapkan di Aceh*".
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "iya saya setuju"
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sudah sesuai dengan budaya masyarakat di Aceh?

"sudah"

4. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari penetapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "*tidak tau"*
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "sangat bagus diterapkan qanun di Aceh".
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "Tidak"
7. Menurut Bapak/Ibu apa dampak positif dari penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
   "tidak tau".

Lampiran 4 Gambar Hasil Penelitian di Lapangan

Gambar Hasil Penelitian di Lapangan

Gambar 1
Wawancara dengan Basyari Sebagai Geuchik Gampong Lhang

Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Rahmi (Pedagang)

Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Misrawati (Guru)

Sebagai Masyarakat Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kab. Aceh Besar

Gambar 4
Wawancara dengan Bapak Ismail (Petani)
Sebagai Masyarakat Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kab. Aceh Besar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1949/Un.08/FEBI.I/TL.00/06/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala Desa Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR AMALIA / 190603066**
Semester/Jurusan : / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : Gampong Lhang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Pemahaman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Dr. Fithriady, Lc., M.A.